

**MATRIKS PERBANDINGAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**Dengan**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013**  
**TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

<b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</b> <b>NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN</b> <b>SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN</b> <b>2015 TENTANG</b> <b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013</b> <b>TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL</b> <b>KETENAGAKERJAAN</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :	Menimbang :

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</p>	<p>bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</p>
	<p>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</p>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486 );</li> </ol>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan: : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.</p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I KETENTUAN UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486), diubah sebagai berikut:</p> <p>Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.</li> <li>2. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Dana Jaminan Sosial Kematian, Dana Jaminan Sosial Hari Tua, dan Dana Jaminan Sosial Pensiun.</li> <li>3. Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja adalah dana amanat milik peserta</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.</li> <li>2. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Dana Jaminan Sosial Kematian, Dana Jaminan Sosial Hari Tua, dan Dana Jaminan Sosial Pensiun.</li> <li>3. Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja adalah dana amanat milik peserta jaminan kecelakaan kerja yang merupakan himpunan iuran jaminan kecelakaan</li> </ol>

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

- jaminan kecelakaan kerja yang merupakan himpunan iuran jaminan kecelakaan kerja beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja.
4. Dana Jaminan Sosial Kematian adalah dana amanat milik peserta jaminan kematian yang merupakan himpunan jaminan kematian beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan kematian.
  5. Dana Jaminan Sosial Hari Tua adalah dana amanat milik peserta jaminan hari tua yang merupakan himpunan iuran jaminan hari tua beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan hari tua.
  6. Cadangan Teknis adalah cadangan teknis sesuai dengan praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum.
  7. Dana Operasional adalah bagian dari akumulasi iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian serta hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kecelakaan

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

- kerja beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja.
4. Dana Jaminan Sosial Kematian adalah dana amanat milik peserta jaminan kematian yang merupakan himpunan jaminan kematian beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan kematian.
  5. Dana Jaminan Sosial Hari Tua adalah dana amanat milik peserta jaminan hari tua yang merupakan himpunan iuran jaminan hari tua beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan hari tua.
  - 5a. Dana Jaminan Sosial Pensiun adalah dana amanat milik peserta jaminan pensiun yang merupakan himpunan iuran jaminan pensiun beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan pensiun.
  6. Cadangan Teknis adalah cadangan teknis sesuai dengan praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

- kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
8. Iuran Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh pekerja, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah dalam rangka program jaminan sosial.
  9. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
  10. Aset Bersih adalah selisih total aset atas total Liabilitas pada waktu tertentu yang dicatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
  11. Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Investasi adalah investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam instrumen investasi sesuai peraturan perundang-undangan.
  12. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan oleh direksi dan memberikan arahan dan/atau nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
  13. Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

7. Dana Operasional adalah bagian dari akumulasi iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian serta hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
8. Iuran Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh pekerja, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah dalam rangka program jaminan sosial.
9. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
10. Aset Bersih adalah selisih total aset atas total Liabilitas pada waktu tertentu yang dicatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
11. Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Investasi adalah investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam instrumen investasi sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan oleh direksi

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>BPJS Ketenagakerjaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS Ketenagakerjaan untuk kepentingan BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS Ketenagakerjaan, serta mewakili BPJS Ketenagakerjaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.</p> <p>14. Bank Kustodian yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Badan Usaha Milik Negara yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.</p> <p>15. Bursa Efek adalah Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.</p> <p>16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p>	<p>dan memberikan arahan dan/atau nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.</p> <p>13. Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ BPJS Ketenagakerjaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS Ketenagakerjaan untuk kepentingan BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS Ketenagakerjaan, serta mewakili BPJS Ketenagakerjaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.</p> <p>14. Bank Kustodian yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Badan Usaha Milik Negara yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.</p> <p>15. Bursa Efek adalah Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.</p> <p>16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan</p>
<p align="center">Pasal 2</p> <p>Pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan secara optimal</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. aset BPJS Ketenagakerjaan; dan</li> <li>b. aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</li> </ol> <p>(2) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas aset dana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jaminan kecelakaan kerja;</li> <li>b. jaminan kematian;</li> <li>c. jaminan hari tua; dan</li> <li>d. jaminan pensiun.</li> </ol> <p>(3) BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan;</li> <li>b. pelaksanaan; dan</li> <li>c. pengawasan dan evaluasi.</li> </ol>	<p><b>Tetap</b></p>



<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p align="center">BAB II PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Bagian Kesatu Umum</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Pasal 4</p> <p>Perencanaan pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a disusun sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. inventarisasi data dan informasi aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan</li> <li>b. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</li> </ol>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Bagian Kedua Inventarisasi Data dan Informasi Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Inventarisasi aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi aset termasuk Liabilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sumber aset;</li> <li>b. Liabilitas;</li> <li>c. penggunaan; dan</li> <li>d. pengembangan.</li> </ol>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Bagian Ketiga Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Paragraf 1 Umum</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Pasal 6</p> <p>Rancangan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memuat rencana pengelolaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan.</li> </ol>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>b. aset dan Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Rancangan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:</p> <p>a. rancangan rencana strategis; dan</p> <p>b. rancangan rencana kerja anggaran tahunan</p>	<p><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Rancangan Rencana Strategis</p>	<p><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disusun oleh Direksi.</p> <p>(2) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk rancangan rencana strategis Investasi.</p> <p>(3) Kebijakan dan rancangan rencana strategis Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <p>a. profil aset dan Liabilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan</p> <p>b. kesesuaian antara durasi aset dan durasi Liabilitas.</p> <p>(4) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan</p>	<p><b>Tetap</b></p>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>oleh Dewan Pengawas menjadi rencana strategis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(5) Rencana strategis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana strategis diatur dengan peraturan Direksi.</p>	
<p align="center">Paragraf 3 Rancangan Rencana Kerja Anggaran Tahunan</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun oleh Direksi.</p> <p>(2) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana strategis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pengawas menjadi rencana kerja anggaran tahunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(4) Rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset dan Liabilitas Jaminan Sosial</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
Ketenagakerjaan.	
<p align="center">BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Bagian Kesatu Umum</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Pasal 10</p> <p>Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sumber aset;</li> <li>b. Liabilitas;</li> <li>c. penggunaan;</li> <li>d. pengembangan;</li> <li>e. kesehatan keuangan; dan</li> <li>f. pertanggungjawaban.</li> </ul>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Bagian Kedua Sumber Aset</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Paragraf 1 Umum</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Pasal 11</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>Sumber aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. aset BPJS Ketenagakerjaan; dan</li> <li>b. aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jaminan kecelakaan kerja;</li> <li>2. jaminan hari tua;</li> <li>3. jaminan pensiun; dan</li> <li>4. jaminan kematian.</li> </ol> </li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Sumber Aset BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Sumber aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;</li> <li>b. hasil pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan program jaminan sosial;</li> <li>c. hasil pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan;</li> <li>d. Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan/atau</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hasil pengalihan aset lembaga dari PT. Jamsostek (Persero).
- (4) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari semua penambahan aset BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan hasil dari penempatan Investasi maupun bukan investasi.
- (5) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (6) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>ayat (1) huruf e, merupakan dana yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surplus kegiatan BPJS Ketenagakerjaan; dan</li> <li>b. hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(7) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.</p> <p>(8) Aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>	
<p align="center">-</p>	<p>Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Dana Operasional yang dapat diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) ditetapkan paling tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 10% (sepuluh persen) dari Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan</li> <li>b. 2% (dua persen) dari akumulasi Iuran dan dana hasil pengembangan jaminan hari tua.</li> </ul>	<p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Dana Operasional yang dapat diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) ditetapkan paling tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 10% (sepuluh persen) dari Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan</li> <li>b. 10% (sepuluh persen) dari Iuran yang diterima dan 10% (sepuluh persen) dari dana hasil pengembangan jaminan hari tua dan jaminan pensiun.</li> </ul>



<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>(2) Besaran persentase Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan DJSN.</p>	<p>(2) Besaran persentase Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan DJSN.</p>
	<p>Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam penentuan persentase Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan mengajukan usulan besaran persentase Dana Operasional kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dengan melampirkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Menteri menetapkan besaran persentase Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.</p> <p>(3) Besaran persentase Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun 2014 ditetapkan oleh Menteri paling lambat 31 Desember 2013.</p>	<p align="center">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam penentuan persentase Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan mengajukan usulan besaran persentase Dana Operasional kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dengan melampirkan rancangan rencana kerja anggaran tahunan BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Menteri menetapkan besaran persentase Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.</p> <p>(3) Besaran persentase Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun 2014 ditetapkan oleh Menteri paling lambat 31 Desember 2013.</p>
<p align="center">Paragraf 3 Sumber Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

**Pasal 15**

- (1) Sumber aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
- a. Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk bantuan iuran;
  - b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - c. aset program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak peserta PT. Jamsostek (Persero); dan
  - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Iuran jaminan sosial termasuk bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk bantuan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari semua penambahan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan hasil dari penempatan Investasi maupun bukan investasi.
- (4) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil pengalihan aset program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

**Tetap**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

- a. aset program jaminan kecelakaan kerja yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja;
- b. aset program jaminan hari tua yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial hari tua; dan
- c. aset program jaminan kematian yang dialihkan menjadi aset Dana Jaminan Sosial kematian.

(5) Jumlah aset program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit sebesar jumlah Liabilitas kepada peserta pada saat pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) menjadi aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(6) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dana yang berasal dari:

- a. Surplus aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan program;
- b. Surplus aset BPJS Ketenagakerjaan;
- c. dana talangan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat; dan/atau
- d. hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Liabilitas</p>	<b>Tetap</b>
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p>	<b>Tetap</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Liabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan; dan</p> <p>b. Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p>	<b>Tetap</b>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan</p>	<b>Tetap</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi seluruh Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib</p>	<b>Tetap</b>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Liabilitas jaminan kecelakaan kerja;</li> <li>b. Liabilitas jaminan kematian;</li> <li>c. Liabilitas jaminan hari tua; dan</li> <li>d. Liabilitas jaminan pensiun.</li> </ol> <p>(2) Liabilitas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. cadangan teknis;</li> <li>b. utang klaim;</li> <li>c. utang Investasi; dan</li> <li>d. utang lainnya.</li> </ol> <p>(3) Cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. cadangan Iuran yang belum merupakan pendapatan;</li> <li>b. cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian; dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Liabilitas jaminan kecelakaan kerja;</li> <li>b. Liabilitas jaminan kematian;</li> <li>c. Liabilitas jaminan hari tua;</li> <li>d. Liabilitas jaminan pensiun.</li> </ol> <p>(2) Liabilitas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. cadangan teknis;</li> <li>b. utang klaim;</li> <li>c. utang Investasi; dan</li> <li>d. utang lainnya.</li> </ol> <p>(3) Cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. cadangan Iuran yang belum merupakan pendapatan;</li> <li>b. cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian; dan</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>c. cadangan atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (<i>incurred but not reported</i>).</p> <p>(4) Liabilitas jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. utang jaminan hari tua;</li> <li>b. utang Investasi; dan</li> <li>c. utang lainnya.</li> </ol> <p>(5) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>	<p>c. cadangan atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (<i>incurred but not reported</i>).</p> <p>(4) Liabilitas jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. utang jaminan;</li> <li>b. utang investasi; dan</li> <li>c. utang lainnya.</li> </ol> <p>(5) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pengelolaan aset dan Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 dipisahkan untuk masing-masing program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib membentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dengan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuarial yang berlaku umum.</p> <p>(2) Perhitungan dan valuasi terhadap cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>(3) Setiap 3 (tiga) tahun sekali Direksi menunjuk aktuaris independen yang memiliki kompetensi aktuarial di bidang jaminan sosial dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mereview perhitungan dan valuasi yang dilakukan oleh aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	
<p align="center">Pasal 21</p> <p>(1) Dewan Pengawas, dalam hal ditemukan ketidakwajaran perhitungan dan valuasi terhadap cadangan teknis atau bagian dari cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dapat meminta Direksi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memerintahkan aktuaris melakukan valuasi ulang atas jumlah cadangan teknis atau atas sebagian dari cadangan teknis yang dianggap tidak wajar; atau</li> <li>b. menunjuk aktuaris independen untuk melakukan valuasi ulang atas cadangan teknis atau atas bagian dari cadangan teknis yang dianggap tidak wajar.</li> </ol> <p>(2) Direksi wajib menunjuk aktuaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan Dewan Pengawas.</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Bagian Keempat Penggunaan</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Paragraf 1</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p style="text-align: center;">Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Penggunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan aset BPJS Ketenagakerjaan; dan</li> <li>b. penggunaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</li> </ol>	<p><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Penggunaan Aset BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Penggunaan aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dapat dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</li> <li>b. biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;</li> <li>c. biaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan; dan</li> <li>d. Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(2) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas biaya personel dan biaya non</p>	<p><b>Tetap</b></p>



<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>personel yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Direksi.</p> <p>(3) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p> <p>(4) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk biaya peningkatan kapasitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direksi sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p> <p>(5) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk Investasi dalam instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui Investasi pada instrumen investasi pasar uang, pasar modal, dan investasi langsung.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penggunaan Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Penggunaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat dilakukan untuk:</p> <p>a. pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</p> <p>b. Dana Operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>Ketenagakerjaan; dan</p> <p>c. Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digunakan untuk pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembayaran uang tunai dan/atau pelayanan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digunakan untuk Dana Operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk operasionalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(4) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digunakan untuk Investasi dalam instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui Investasi pada instrumen sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pengembangan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Pengembangan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan; dan</li> <li>b. pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Pengembangan Aset BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
	<p>Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 26 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan dalam bentuk Investasi yang dikembangkan melalui penempatan pada instrumen investasi dalam negeri.</li> <li>(2) Instrumen investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. deposito berjangka termasuk <i>deposit on call</i> dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (<i>non negotiable certificate deposit</i>) pada</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan dalam bentuk Investasi yang dikembangkan melalui penempatan pada instrumen investasi dalam negeri.</li> <li>(2) Instrumen investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. deposito berjangka termasuk <i>deposit on call</i> dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (<i>non negotiable certificate deposit</i>) pada Bank;</li> <li>b. surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;</li> </ol> </li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>Bank;</p> <p>b. surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;</p> <p>c. surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;</p> <p>d. surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;</p> <p>e. saham yang tercatat dalam Bursa Efek;</p> <p>f. reksadana;</p> <p>g. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset;</p> <p>h. dana investasi <i>real estate</i>;</p> <p>i. <i>repurchase agreement</i>;</p> <p>j. penyertaan langsung; dan/atau</p> <p>k. tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan.</p>	<p>d. surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;</p> <p>e. saham yang tercatat dalam Bursa Efek;</p> <p>f. reksadana;</p> <p>g. efek beragun aset;</p> <p>h. dana investasi real estat;</p> <p>i. <i>repurchase agreement</i>;</p> <p>j. penyertaan langsung;</p> <p>k. tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan; dan/atau</p> <p>1. obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Dalam hal jumlah Investasi melebihi batasan karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, BPJS Ketenagakerjaan wajib menyesuaikan kembali jumlah Investasi tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
	<p>Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d paling sedikit harus memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.</p> <p>(2) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa reksadana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f merupakan produk reksadana yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p> <p>(3) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset dan dana investasi <i>real estate</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g dan huruf h harus memenuhi ketentuan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d paling sedikit harus memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.</p> <p>(2) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa reksadana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f merupakan produk reksadana yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p> <p>(3) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa efek beragun aset dan dana investasi real estat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g dan huruf h harus memenuhi ketentuan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

- |   |  |
|---|--|
| <p>b. paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan</p> <p>c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p> <p>(4) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa <i>repurchase agreement</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menggunakan kontrak perjanjian dengan standar <i>Global Master Repurchase Agreement (GMRA)</i>;</li> <li>jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;</li> <li>jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; dan</li> <li>nilai <i>repurchase agreement</i> tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijamin.</li> </ol> <p>(5) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf j hanya dapat dilakukan dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial</li> </ol> | <p>(4) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa <i>repurchase agreement</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menggunakan kontrak perjanjian dengan standar <i>Global Master Repurchase Agreement (GMRA)</i>;</li> <li>jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;</li> <li>jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; dan</li> <li>nilai <i>repurchase agreement</i> tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijamin.</li> </ol> <p>(5) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf j hanya dapat dilakukan dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;</li> <li>badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha jasa keuangan yang diatur permodalannya secara ketat sehingga berpotensi menimbulkan kewajiban memenuhi permodalan secara berkelanjutan; dan</li> <li>tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(6) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf k harus memenuhi ketentuan:</p> |
|---|--|

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>Ketenagakerjaan;</p> <p>b. badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha jasa keuangan yang diatur permodalannya secara ketat sehingga berpotensi menimbulkan kewajiban memenuhi permodalan secara berkelanjutan; dan</p> <p>c. tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 huruf k harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama BPJS Ketenagakerjaan;</p> <p>b. memberikan penghasilan kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan</p> <p>c. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.</p>	<p>a. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama BPJS Ketenagakerjaan;</p> <p>b. memberikan penghasilan kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan</p> <p>c. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.</p> <p>(7) Obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf l paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.</p>
	<p>Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 29 diubah dan ditambah 1(satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dibatasi dengan ketentuan:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dibatasi dengan ketentuan:</p> <p>a. Investasi berupa deposito berjangka termasuk <i>deposit on call</i> dan deposito</p>

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

- a. Investasi berupa deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank;
- b. Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- c. Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- d. Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- e. Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi.
- f. Investasi berupa dana investasi *real estate*, untuk setiap manajer investasi

- yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank;
- b. Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- c. Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- d. Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- e. Investasi berupa efek beragun aset untuk setiap manajer investasi atau penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;
- f. Investasi berupa dana investasi real estat, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;
- g. Investasi berupa *repurchase agreement*, untuk setiap *counterpart* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen);
- h. Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1%



<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;</p> <p>g. Investasi berupa <i>repurchase agreement</i>, untuk setiap <i>counterpart</i> paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen);</p> <p>h. Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi; dan</p> <p>i. Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi.</p> <p>(2) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan berupa Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.</p>	<p>(satu persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi;</p> <p>i. Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi; dan</p> <p>j. Investasi berupa obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.</p> <p>(2) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan berupa investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan Investasi aset BPJS Ketenagakerjaan dilarang menempatkan dana pada perusahaan yang sahamnya dimiliki anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, pegawai BPJS, pegawai lembaga pengawas BPJS, anggota DJSN, atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat ketiga dengan anggota Direksi, anggota</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>Dewan Pengawas, anggota DJSN, pegawai BPJS, dan pegawai lembaga pengawas BPJS.</p>	
<p align="center">Pasal 31</p> <p>BPJS Ketenagakerjaan dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif untuk aset BPJS Ketenagakerjaan, kecuali efek beragun aset dan turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga yang tercatat di Bursa Efek.</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Pasal 32</p> <p>BPJS Ketenagakerjaan dilarang melakukan pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa surat utang korporasi dan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dan huruf e yang emitennya merupakan badan hukum asing.</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Pasal 33</p> <p>(1) Dalam melakukan Investasi, BPJS Ketenagakerjaan wajib menerapkan manajemen risiko.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Paragraf 3</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p style="text-align: center;">Pengembangan Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b wajib memperhatikan karakter kewajiban dari program jaminan sosial yang dikelola.</p> <p>(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Investasi yang dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Instrumen Investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk Dana Jaminan Sosial Hari Tua meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. deposito berjangka termasuk <i>deposit on call</i> dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (<i>non negotiable certificate deposit</i>) pada Bank;</li> <li>b. surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Instrumen investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. deposito berjangka termasuk <i>deposit on call</i>, deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (<i>non negotiable certificate deposit</i>) pada Bank;</li> <li>b. surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;</li> <li>d. surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>c. surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;</li> <li>d. surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;</li> <li>e. saham yang tercatat dalam Bursa Efek;</li> <li>f. reksadana;</li> <li>g. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset;</li> <li>h. dana investasi <i>real estate</i>;</li> <li>i. <i>repurchase agreement</i>;</li> <li>j. penyertaan langsung; dan/atau</li> <li>k. tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. saham yang tercatat dalam Bursa Efek;</li> <li>f. reksadana;</li> <li>g. efek beragun aset;</li> <li>h. dana investasi real estat;</li> <li>i. <i>repurchase agreement</i>;</li> <li>j. penyertaan langsung;</li> <li>k. tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan; dan/atau</li> <li>l. obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek.</li> </ul>
	<p>Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 35A</p> <p>Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a yang dipergunakan untuk mendukung program perumahan peserta ditempatkan pada bank pemerintah dengan tingkat imbal hasil paling sedikit setara dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia</p>
	<p>Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**Pasal 36**

- (1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam bentuk Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
- (2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam bentuk Investasi berupa reksadana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f merupakan produk reksadana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam bentuk Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset dan dana investasi *real estate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
  - b. paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

**Pasal 36**

- (1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam bentuk Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
- (2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam bentuk Investasi berupa reksadana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f merupakan produk reksadana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam bentuk Investasi berupa efek beragun aset dan dana investasi real estat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
  - b. paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

bidang pasar modal; dan

c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(4) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam bentuk Investasi berupa *repurchase agreement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i harus memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement (GMRA)*;
- b. jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
- c. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; dan
- d. nilai *repurchase agreement* tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijamin.

(5) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam bentuk Investasi berupa penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j hanya dapat dilakukan dengan kriteria:

- a. badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan

c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(4) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam bentuk Investasi berupa *repurchase agreement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i harus memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement (GMRA)*;
- b. jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;
- c. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; dan
- d. nilai *repurchase agreement* tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijamin.

(5) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam bentuk Investasi berupa penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j hanya dapat dilakukan dengan kriteria:

- a. badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

- kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total kepemilikan di perusahaan tersebut.
- (6) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam bentuk Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. memberikan penghasilan ke Dana Jaminan Sosial hari tua; dan
  - c. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

- (6) Dalam hal aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan, selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga harus memenuhi ketentuan kepemilikan pada badan usaha tersebut paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- (7) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam bentuk Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. memberikan penghasilan ke Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun; dan
  - c. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.
- (8) Obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan penerbit yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

**Pasal 37**

- (1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibatasi dengan ketentuan:
- a. Investasi berupa deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank;
  - b. Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
  - c. Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
  - d. Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
  - e. Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak

**Pasal 37**

- (1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibatasi dengan ketentuan:
- a. Investasi berupa deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank:
    - 1) paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank Pemerintah; dan
    - 2) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank selain Bank Pemerintah;
  - b. Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
  - c. Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
  - d. Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

- investasi kolektif efek beragun aset untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi.
- f. Investasi berupa dana investasi *real estate*, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;
  - g. Investasi berupa *repurchase agreement* untuk setiap *counterpart* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi;
  - h. Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi; dan
  - i. Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi.
- (2) Jumlah Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah investasi masing-masing Dana Jaminan Sosial hari tua.
- (3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam bentuk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

- 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- e. Investasi berupa efek beragun aset untuk setiap manajer investasi atau penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;
  - f. Investasi berupa dana investasi real estat, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;
  - g. Investasi berupa *repurchase agreement* untuk setiap *counterpart* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi;
  - h. Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi; dan
  - i. Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi; dan
  - j. Investasi berupa obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi.

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
	<p>(2) Jumlah Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah investasi masing-masing Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun.</p> <p>(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam bentuk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.</p>
-	<p>Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
-	<p align="center">Pasal 37A</p> <p>Pengembangan Dana Jaminan Sosial Hari Tua pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dapat digunakan untuk mendukung program penyediaan perumahan bagi peserta paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total Dana Jaminan Sosial Hari Tua.</p>
-	<p>Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 38</p> <p>(1) Instrumen investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian meliputi:</p> <p>a. deposito berjangka termasuk <i>deposit on call</i> dan deposito yang berjangka</p>	<p align="center">Pasal 38</p> <p>(1) Instrumen investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian meliputi:</p> <p>a. deposito berjangka termasuk <i>deposit on call</i> dan deposito yang berjangka</p>

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank;

- b. surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;
- c. surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
- d. surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;
- e. saham yang tercatat dalam Bursa Efek;
- f. reksadana;
- g. *repurchase agreement*; dan/atau
- h. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset.

(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja berupa Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h hanya dapat dilakukan apabila jumlah Aset Bersih Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja untuk 1 (satu) bulan ke depan.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kematian berupa Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h hanya dapat dilakukan apabila jumlah Aset Bersih Dana Jaminan Sosial kematian

waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank;

- b. surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;
- c. surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
- d. surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;
- e. saham yang tercatat dalam Bursa Efek;
- f. reksadana;
- g. *repurchase agreement*;
- h. efek beragun aset; dan/atau
- i. obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek.

(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja berupa Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i hanya dapat dilakukan apabila jumlah Aset Bersih Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim program jaminan sosial kecelakaan kerja untuk 1 (satu) bulan ke depan.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Kematian berupa Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i hanya

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim program Jaminan Sosial Kematian untuk 1 (satu) bulan ke depan.</p>	<p>dapat dilakukan apabila jumlah Aset Bersih Dana Jaminan Sosial Kematian paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim program Jaminan Sosial Kematian untuk 1 (satu) bulan ke depan.</p>
<p align="center">-</p>	<p>Ketentuan ayat (4) Pasal 39 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 39</p> <p>(1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Dana Jaminan Sosial Kematian dalam bentuk Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.</p> <p>(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk Investasi berupa reksadana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f merupakan produk reksadana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p> <p>(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk Investasi berupa <i>repurchase agreement</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf g harus memenuhi ketentuan:</p>	<p align="center">Pasal 39</p> <p>(1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Dana Jaminan Sosial Kematian dalam bentuk Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.</p> <p>(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk Investasi berupa reksadana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f merupakan produk reksadana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p> <p>(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk Investasi berupa <i>repurchase agreement</i> sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf g harus memenuhi ketentuan:</p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan kontrak perjanjian dengan standar <i>Global Master Repurchase Agreement (GMRA)</i>;</li> <li>b. jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;</li> <li>c. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; dan</li> <li>d. nilai <i>repurchase agreement</i> tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijamin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan kontrak perjanjian dengan standar <i>Global Master Repurchase Agreement (GMRA)</i>;</li> <li>b. jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia;</li> <li>c. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; dan</li> <li>d. nilai <i>repurchase agreement</i> tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijamin.</li> </ul> <p>(4) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk Investasi berupa efek beragun aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.</li> <li>b. paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan</li> <li>c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</li> </ul> <p>(5) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk Investasi berupa obligasi daerah yang diterbitkan</p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
	<p>oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.</p>
-	<p>Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf g Pasal 40 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibatasi dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Investasi berupa deposito berjangka termasuk <i>deposit on call</i> dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (<i>non negotiable certificate deposit</i>) pada Bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank;</li> <li>b. Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek, saham yang tercatat dalam Bursa Efek, reksadana, <i>repurchase agreement</i>, dan efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Aset Bersih;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibatasi dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Investasi berupa deposito berjangka termasuk <i>deposit on call</i> dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (<i>non negotiable certificate deposit</i>) pada Bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank;</li> <li>b. Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek, saham yang tercatat dalam Bursa Efek, reksadana, <i>repurchase agreement</i>, efek beragun aset, dan obligasi daerah seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Aset Bersih</li> <li>c. Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan</li> </ol>

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

- c. Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi;
  - d. Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi;
  - e. Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi;
  - f. Investasi berupa *repurchase agreement*, untuk setiap *counterpart* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah Investasi; dan
  - g. Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi.
- (2) Jumlah Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Investasi masing-masing Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian.
- (3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

- secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi;
- d. Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi;
  - e. Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi;
  - f. Investasi berupa *repurchase agreement*, untuk setiap *counterpart* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah Investasi;
  - g. Investasi berupa efek beragun aset untuk setiap manajer investasi atau penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi; dan
  - h. Investasi berupa obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi.
- (2) Jumlah Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Investasi masing-masing Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian.
- (3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p align="center">Pasal 41</p> <p>(1) Penempatan Investasi pada satu pihak tidak dapat melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi.</p> <p>(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan langsung yang bersifat mayoritas.</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Bagian Keenam Kesehatan Keuangan</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Paragraf 1 Umum</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Pasal 42</p> <p>Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas kesehatan keuangan:</p> <p>a. aset BPJS Ketenagakerjaan; dan</p> <p>b. aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>



<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surplus;</li> <li>b. nilai negatif; dan</li> <li>c. likuiditas.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Kesehatan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
	<p>Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 1a, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kesehatan keuangan aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yang mengalami Surplus pada suatu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menambah Aset Bersih BPJS Ketenagakerjaan; dan/atau</li> <li>b. memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</li> </ol> </li> <li>(2) Penentuan besaran alokasi Surplus aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kesehatan keuangan aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yang mengalami Surplus pada suatu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menambah ekuitas BPJS Ketenagakerjaan; dan/atau</li> <li>b. memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</li> </ol> </li> <li>(1a) Selain digunakan untuk menambah Aset Bersih BPJS Ketenagakerjaan dan/atau memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surplus dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan BPJS Ketenagakerjaan sepanjang jumlahnya paling banyak sebesar alokasi surplus untuk memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
	<p>(2) Penentuan besaran alokasi Surplus aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Ketentuan mengenai standar kesehatan keuangan BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam peraturan Menteri</p>	<p><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Kesehatan Keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</p>	<p><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Kesehatan keuangan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b yang mengalami Surplus pada suatu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a digunakan untuk menambah Aset Bersih Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p>	<p><b>Tetap</b></p>
	<p>Ketentuan Pasal 47 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 46, untuk Dana Jaminan Sosial Jaminan kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial Jaminan kematian, masing-masing diukur dengan jumlah Aset Bersih sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. paling sedikit harus mencukup estimasi pembayaran klaim untuk satu bulan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 46, untuk Dana Jaminan Sosial Jaminan kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial Jaminan kematian, masing-masing diukur dengan jumlah Aset Bersih sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. paling sedikit harus mencukup estimasi pembayaran klaim untuk satu bulan kedepan; dan</p>

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN  
2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

- kedepan; dan
- b. paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 12 (dua belas) bulan kedepan.
- (2) Estimasi pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir sejak tanggal pelaporan.
- (3) Dalam hal pelaporan disusun per tanggal 31 Desember tahun berjalan, estimasi klaim bulanan dihitung berdasarkan total klaim dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dan kemudian dibagi 12 (dua belas).
- (4) Dalam hal Aset Bersih Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian per akhir tahun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dapat dilakukan tindakan:
- a. penyesuaian Dana Operasional;
- b. penyesuaian besaran Iuran; dan/atau
- c. penyesuaian manfaat.
- (5) Ketentuan kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 untuk Dana Jaminan Sosial hari tua diukur berdasarkan kemampuan aset Dana Jaminan Sosial hari tua untuk membayar seluruh kewajiban program jaminan hari tua kepada peserta.

- b. paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 12 (dua belas) bulan kedepan.
- (2) Estimasi pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir sejak tanggal pelaporan.
- (3) Dalam hal pelaporan disusun per tanggal 31 Desember tahun berjalan, estimasi klaim bulanan dihitung berdasarkan total klaim dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dan kemudian dibagi 12 (dua belas).
- (4) Dalam hal Aset Bersih Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian per akhir tahun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dapat dilakukan tindakan:
- a. penyesuaian Dana Operasional;
- b. penyesuaian besaran Iuran; dan/atau
- c. penyesuaian manfaat.
- (5) Ketentuan kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 untuk Dana Jaminan Sosial hari tua diukur berdasarkan kemampuan aset Dana Jaminan Sosial hari tua untuk membayar seluruh kewajiban program jaminan hari tua kepada peserta.
- (6) Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, untuk Dana Jaminan Sosial Pensiun diukur berdasarkan jumlah Aset Bersih paling sedikit sebesar kewajiban aktuarial yaitu selisih lebih nilai sekarang atas estimasi manfaat 5 (lima) tahun ke depan dari nilai sekarang atas estimasi penerimaan iuran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
- (7) Dalam hal Aset Bersih Dana Jaminan Sosial Pensiun per akhir tahun tidak

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
	<p>memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit dapat dilakukan tindakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyesuaian Dana Operasional;</li> <li>b. penyesuaian besaran Iuran; dan/atau</li> <li>c. penyesuaian manfaat.</li> </ol>
	<p>Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>Pasal 47A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perhitungan kewajiban aktuarial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi sesuai dengan standar praktik aktuarial yang berlaku umum.</li> <li>(2) Direksi menunjuk aktuaris independen yang memiliki kompetensi aktuarial di bidang jaminan sosial setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mengevaluasi perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li> <li>(3) Dalam hal ditemukan ketidakwajaran perhitungan terhadap kewajiban aktuarial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat meminta Direksi untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memerintahkan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perhitungan ulang atas kewajiban aktuarial atau atas sebagian dari kewajiban aktuarial yang dianggap tidak wajar; atau</li> </ol> </li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
	<p>b. menunjuk aktuaris independen untuk melakukan perhitungan ulang atas kewajiban aktuarial atau atas bagian dari kewajiban aktuarial yang dianggap tidak wajar.</p> <p>(4) Penunjukan aktuaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan Dewan Pengawas.</p>
	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Dalam hal Aset Bersih Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian bernilai negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus.</p> <p>(2) Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyesuaian besaran Iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. pemberian dana tambahan untuk kecukupan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li> <li>c. penyesuaian manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Dalam hal Aset Bersih Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Dana Jaminan Sosial Kematian, atau Dana Jaminan Sosial Pensiun bernilai negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus.</p> <p>(2) Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyesuaian besaran Iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. pemberian dana tambahan untuk kecukupan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li> <li>c. penyesuaian manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
	undangan.
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan dana talangan kepada Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari aset BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Penggantian pinjaman dilakukan setelah Aset Bersih Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bernilai positif dan penggantian tersebut tidak mengakibatkan Aset Bersih Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kembali bernilai negatif.</p> <p>(4) Penggantian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap.</p>	<b>Tetap</b>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban</p>	<b>Tetap</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan keuangan tahunan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan</p>	<b>Tetap</b>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>b. laporan pengelolaan program dan laporan keuangan semesteran BPJS Ketenagakerjaan dan laporan keuangan semesteran Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berakhir pada 30 Juni.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk laporan aktuaris yang wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan DJSN.</p>	<p><b>Tetap</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan laporan kinerja BPJS Ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permintaan Presiden diterima harus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengumumkan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dalam bentuk ringkasan pada situs (<i>website</i>) BPJS dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.</p> <p>(2) Jangka waktu pengumuman pada situs (<i>website</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling cepat sampai dengan terbitnya laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan berikutnya.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi ringkasan atas laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>



<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>persetujuan Dewan Pengawas.</p>	
<p align="center">Pasal 54</p> <p>(1) Laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</p> <p>(2) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disajikan secara terpisah pada masing-masing program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center"><b>BAB IV PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Pasal 55</p> <p>Pengawasan pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pengawasan:</p> <p>a. internal; dan</p> <p>b. eksternal.</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Pasal 56</p> <p>Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan oleh Dewan Pengawas dan satuan pengawas internal.</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Pengawasan Eksternal penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilakukan oleh DJSN dan lembaga pengawas independen.</p> <p>(2) Pengawasan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(3) Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.</p> <p>(4) Pengawasan eksternal oleh DJSN, dilakukan terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(5) Pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Dalam rangka pengendalian intern, Direksi membentuk Satuan Pengawasan Internal atau disingkat SPI.</p> <p>(2) Satuan Pengawas Internal terdiri atas beberapa tenaga pengawas internal yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>(3) Ruang lingkup pengawasan internal mencakup pengawasan internal terhadap dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan, aset BPJS Ketenagakerjaan, pembinaan sumber daya manusia, belanja modal untuk operasional BPJS Ketenagakerjaan, dan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah.</p> <p>(4) Pengawas internal menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan mandiri sesuai kode etik pemeriksaan.</p> <p>(5) Pengawas internal memiliki akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personal, dan fisik kekayaan di seluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksanan.</p> <p>(6) Pengawas internal dilarang mempunyai hubungan pertalian ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua dengan jajaran pimpinan obyek pemeriksaan.</p> <p>(7) Pengawas internal melakukan penilaian risiko dalam pengelolaan dan pengembangan dana BPJS Ketenagakerjaan dan Aset BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi proses-proses identifikasi, analisis, dan pengukuran risiko yang relevan sesuai tujuan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program-program BPJS Ketenagakerjaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik pemeriksaan, ruang lingkup, prinsip-prinsip, dan prosedur pengawasan internal diatur dengan peraturan Direksi.</p>	
<p align="center">Pasal 60</p> <p>(1) Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan publik paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.</p> <p>(2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memeriksa dan mengawasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan, mengenai:</p> <p>    a. kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peraturan mengenai kesehatan keuangan badan hukum milik negara;</p> <p>    b. persediaan cadangan teknis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(4) DJSN melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">BAB V MONITORING DAN EVALUASI</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
<p align="center">Pasal 61</p> <p>(1) DJSN melakukan monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan BPJS</p>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>(2) DJSN wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.</p> <p>(3) DJSN menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menteri terkait paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>(4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berpotensi menimbulkan risiko fiskal dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Menteri berkoordinasi dengan DJSN dan pihak terkait untuk melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
	<p style="text-align: center;">Penjelasan ayat (2) Pasal 62 diubah</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Dana peningkatan kesejahteraan peserta yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero) yang dialihkan menjadi aset BPJS Ketenagakerjaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap diselenggarakan dalam bentuk layanan manfaat tambahan sampai dengan 30 Juni 2015.</p>	<p>Penjelasan : Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)</p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>(2) Layanan manfaat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 30 Juni 2015 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manfaat layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.</p>	<p>Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI KETENTUAN PERALIHAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, BPJS Ketenagakerjaan wajib menyesuaikan jenis investasi yang berasal dari pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kecuali obligasi korporasi dapat dimiliki sampai dengan jatuh tempo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
	<p>Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 63A, Pasal 63 B, dan Pasal 63 C sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 63A</p> <p>(1) Dalam hal penyesuaian investasi berupa penyertaan langsung yang berasal dari pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, BPJS Ketenagakerjaan wajib menjual penyertaan langsung dimaksud dengan harga paling sedikit sama dengan harga perolehan,</p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
	<p>dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.</p> <p>(2) Dalam hal penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, maka jangka waktu penjualan diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Dalam hal penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, penjualan penyertaan langsung tersebut wajib dilaksanakan berdasarkan harga pasar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63B</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Dana Operasional yang dapat diambil dari Dana Jaminan Sosial Hari Tua ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial Hari Tua.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 63 C</p> <p>Peraturan pelaksanaan yang telah ada untuk besaran persentase Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Hari Tua tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB VII KETENTUAN PENUTUP</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>a. aset dan Liabilitas dana peningkatan kesejahteraan peserta yang bersumber dari alokasi laba PT. Jamsostek (Persero) beralih menjadi aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan;</p> <p>b. kegiatan yang berkaitan dengan aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pemberian manfaat layanan tambahan bagi peserta dan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 yang pendanaannya dialokasikan sepenuhnya dari bagian Surplus BPJS Ketenagakerjaan;</p> <p>c. pemberian manfaat layanan tambahan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b diintegrasikan ke dalam manfaat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan hari tua paling lambat tanggal 1 Juli 2015, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan</p> <p>d. kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b diselaraskan dengan fungsi BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 1 Juli 2015 yang pendanaannya sepenuhnya dari bagian Surplus BPJS Ketenagakerjaan.</p>	



<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
	<p>Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 64A</p> <p>Kegiatan yang berkaitan dengan Aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a yang tidak termasuk dalam bentuk pemberian manfaat layanan tambahan bagi peserta dan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dapat diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk sarana kesejahteraan peserta berupa rumah susun sewa yang pendanaannya berasal dari aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tetap</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015, kecuali ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b mulai berlaku 1 Januari 2016.</p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b></p>
<p>Indonesia.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd  DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.  JOKO WIDODO</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di pada tanggal 27 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd  AMIR SYAMSUDIN</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.  YASONNA H. LAOLY</p>
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 256</p>	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 179</p>